

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

- 1) Pemenuhan hak-hak anak terlantar yang dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya sudah terpenuhi secara baik sesuai pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan hak asasi anak. Selain daripada itu KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemenuhan hak-hak anak terlantar secara baik berdasarkan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari perlakuan salah dan diskriminasi.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, peneliti menemukan fakta bahwa peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan anak terlantar sudah dijalankan dengan baik dimana KPAID melakukan pendalaman penggalian informasi dan investigasi kasus untuk mengetahui identitas korban tersebut. Setelah itu, KPAID melakukan terapi terhadap anak yang menjadi korban dari anak terlantar untuk menstabilkan psikis korban. Pada tahap akhir KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan koordinasi dengan dinas terkait diantaranya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar sesuai dengan regulasi yang tercantum pada Pasal 28 ayat 1 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa”. Pada pelaksanaannya KPAID melakukan koordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tasikmalaya sehingga pemenuhan atas hak sipil anak terlantar dapat terpenuhi dengan baik.

5.2 Implikasi

Penelitian ini secara umum dapat dijadikan acuan dalam informasi yang bermanfaat yang dapat diimplikasikan bagi instansi yang bernaung dalam perlindungan anak, diantaranya KPAID dan DISDUKCAPIL. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan informasi bagi masyarakat. Berikut adalah implikasi penelitian terhadap pemenuhan hak sipil anak terlantar:

- 1) KPAID dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bentuk refleksi untuk menjadikan KPAID lebih optimal dalam pemenuhan hak anak.
- 2) DISDUKCAPIL dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bentuk refleksi untuk menjadikan DISDUKCAPIL lebih optimal dan memaksimalkan dalam pemenuhan hak sipil anak.
- 3) Masyarakat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam informasi mengenai pentingnya pemenuhan hak sipil anak.

5.3 Rekomendasi

Untuk dapat diperoleh manfaat dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan rekomendasi atau saran, diantaranya:

- 1) Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya perlu lebih intens dalam memaksimalkan implementasi pemenuhan hak sipil anak terlantar dengan tetap mengikuti arahan-arahan Pemerintah Daerah.
- 2) Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tasikmalaya perlu lebih optimalisasi dalam penyelesaian pemenuhan hak sipil anak terlantar. Melakukan koordinasi lebih intens dengan instansi terkait untuk penyelesaian pemenuhan hak sipil anak terlantar.